



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 14 TAHUN 2006

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 14 TAHUN 2006

TENTANG

ALOKASI DANA PEKON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyerahan urusan pemerintahan kepada Pekon harus disertai dengan sumber pendanaan, sarana dan prasarana serta personil sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 212 ayat (3), salah satu sumber pendapatan Pekon adalah bag! hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, dan bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi/ dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa untuk mendanai kebutuhan Pekon dalam penyelenggaraan pembangunan di Pekon yang sesuai dengan kewenangan Pekon dan kepentingan masyarakat setempat sebagai konsekuensi penyerahan urusan pemerintahan dari Kabupaten kepada Pekon, perlu adanya Alokasi Dana Perimbangan Pekon;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Alokasi Dana Pekon;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
dan
BUPATI TANGGAMUS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG ALOKASI DANA PEKON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Tanggamus;
- d. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
- e. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Tanggamus;
- f. Kepala Pekon adalah Kepala Desa dalam Kabupaten Tanggamus;
- g. Penjabat kepala Pekon adalah seorang penjabat kepala Pekon yang diangkat oleh Bupati untuk waktu tertentu;
- h. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- i. Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pekon dan Badan HIPPUN Pemekonan dan mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- j. Pemerintah Pekon adalah Kepala Pekon dan Perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Pekon;
- k. Badan HIPPUN Pemekonan yang selanjutnya disebut BHP adalah Badan Permusyawaratan yang terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat di Pekon yang berfungsi menetapkan Peraturan Pekon, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- l. Lembaga Kemasyarakatan Pekon adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra kerja Pemerintah Pekon dalam memberdayakan masyarakat.
- m. Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, selanjutnya disebut dana perimbangan, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
- n. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- o. Musrenbang Pekon adalah forum antarpelaku di Pekon dalam rangka menyusun rencana pembangunan Pekon;
- p. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon, yang selanjutnya disebut APB Pekon adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Pekon yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Pekon dan BMP, yang ditetapkan dengan Peraturan Pekon;
- q. Alokasi Dana Pekon (ADP) adalah perolehan bagian keuangan Pekon dari kabupaten;
- r. Alokasi Dana Pekon Minimal (ADPM) adalah dana minimal yang diterima oleh masing-masing Pekon dan dibagikan dengan jumlah yang sama menurut asas merata;
- s. Alokasi Dana Pekon Proporsional (ADPP) yang diterima suatu Pekon ditentukan berdasarkan perkalian total Dana Variabel yang ditetapkan dalam APBD dengan porsi Pekon yang bersangkutan menurut asas keadilan;
- t. Dana Alokasi Khusus Pekon, yang selanjutnya disingkat DAK Pekon, adalah dana yang berasal dari APBD yang dialokasikan kepada Pekon tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pekon dan sesuai dengan prioritas daerah;
- u. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah;
- v. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- w. Rencana Pembangunan Tahunan Pekon, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Pekon (RKP Pekon), adalah dokumen perencanaan Pekon untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II PRINSIP KEBIJAKAN

Pasal 2

- (1) Dana Perimbangan Pekon merupakan konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pekon.
- (2) Perimbangan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas Desentralisasi dan Tugas Pembantuan.
- (3) Prinsip pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Pekon:
 - a. pengelolaan keuangan alokasi dana perimbangan Pekon merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Pekon dalam APB Pekon;
 - b. seluruh kegiatan yang didanai oleh alokasi dana perimbangan Pekon direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Pekon;
 - c. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum;
 - d. alokasi dana perimbangan Pekon dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

BAB III
SUMBER PENDAPATAN PEKON

Pasal 3

- (1) Sumber pendapatan Pekon terdiri atas:
 - a. pendapatan asli Pekon, terdiri dari hasil usaha Pekon, hasil kekayaan Pekon, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain lain pendapatan asli Pekon yang sah;
 - b. bagi hasil pajak daerah Kabupaten minimal 10% (sepuluh perseratus) untuk Pekon dan dari retribusi Kabupaten sebagian diperuntukkan bagi Pekon;
 - c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk Pekon minimal 10% (sepuluh perseratus), yang pembagiannya untuk setiap Pekon secara proporsional;
 - d. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
 - e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas Pekon.
- (3) Sumber pendapatan Pekon yang telah dimiliki dan dikelola oleh Pekon tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (4) Prosentase vane dimaksud tersebut pada ayat (1) huruf c tidak termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Belanja Pegawai.
- (5) Diagram sumber pendapatan Pekon sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Kekayaan Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. tanah kas Pekon;
- b. pasar Pekon;
- c. pasar hewan;
- d. tambatan perahu;
- e. bangunan Pekon;
- f. pelelangan ikan yang dikelola oleh Pekon; dan
- g. lain-lain kekayaan milik Pekon.

Pasal 5

Sumber pendapatan daerah yang berada di Pekon baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh propinsi atau kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh pemerintah Pekon.

Pasal 6

- (1) Dana Alokasi Khusus (DAK) Pekon dapat dialokasikan dan APBD kepada Pekon tertentu untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, insentif dan disinsentif dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBD.
- (2) Dana Alokasi Khusus (DAK) Pekon dapat dialokasikan dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai DAK Pekon diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf e tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada Pekon.
- (2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik Pekon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APB Pekon.

BAB IV ALOKASI DANA PEKON

Pasal 8

- (1) Alokasi Dana Pekon dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Pekon dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Tujuan dari diberikannya Alokasi Dana Pekon adalah:
 - a. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Pekon dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
 - b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Pekon dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Pekon;
 - c. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Pekon;
 - d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sebagaimana dimaksud pada Pasal 206 huruf b Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 9

- (1) Besaran kenaikan persentase Alokasi Dana Pekon dapat disesuaikan setiap tahun didasarkan pada kemampuan daerah.
- (2) Besaran kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Pemerintah Daerah setelah mendapat persetujuan dari DPRD.

Pasal 10

- (1) Besaran Alokasi Dana Pekon untuk masing-masing Pekon ditentukan berdasarkan penjumlahan Alokasi Dana Pekon Minimal (ADPM) dan Alokasi Dana Pekon Proporsional (ADPP).
- (2) Untuk mendapatkan Alokasi Dana Pekon, Pekon harus mampu melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pekon mampu menyelenggarakan Musrenbang Pekon pada setiap bulan Januari dalam rangka penyusunan rencana kerja pembangunan (RKP) Pekon yang menghasilkan kesepakatan tentang program, kesepakatan tentang kegiatan, kesepakatan tentang alokasi biaya untuk kegiatan, dan kesepakatan tentang delegasi masyarakat Pekon yang akan terlibat dalam Musrenbang Kecamatan;
 - b. kepala Pekon mampu menyusun rancangan akhir RKP Pekon berdasarkan hasil Musrenbang Pekon dan menetapkannya dengan Peraturan Pekon;
 - c. peraturan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b, ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Pekon;
 - d. Pekon mampu secara benar mengajukan usulan kegiatan di luar kewenangan Pekon dalam RKP Pekon diajukan kepada pemerintah Kabupaten melalui Musrenbang Kecamatan;
 - e. Pekon mampu secara baik dan benar menyusun laporan dan melakukan pertanggungjawaban kegiatan selama setahun di akhir tahun anggaran.

Pasal 11

- (1) ADP Minimal adalah dana minimal yang diterima oleh masing-masing Pekon dan dibagikan dengan jumlah yang sama menurut asas merata.
- (2) Besaran ADP Minimal (ADPM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran total Alokasi Dana PEKON
- (3) Besaran ADP Proporsional adalah 40% (empat puluh persen) dari besaran total Alokasi Dana Pekon.
- (4) ADP Proporsional yang diterima suatu Pekon ditentukan berdasarkan perkalian total Dana variabel yang ditetapkan dalam APBD dengan porsi Pekon yang bersangkutan menurut asas keadilan.
- (5) Porsi Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan proporsi bobot Pekon yang bersangkutan terhadap jumlah bobot semua Pekon di Kabupaten Tanggamus.
- (6) Bobot Pekon ditentukan dan dihitung dengan mempertimbangkan potensi Pekon, kebutuhan Pekon, pengentasan kemiskinan, keadilan dan pemerataan, berdasarkan:
 - a. kelompok variabel independen utama, yang menggambarkan beban pelayanan publik dan pembangunan yang sifatnya dasar;
 - b. kelompok variabel independen tambahan, beban pelayanan publik dan pembangunan yang ditanggung Pekon akibat kewenangan yang dimilikinya, akibat kondisi unik setiap Pekon yang terkait dengan tujuan tahunan yang ingin dicapai Pekon.

- (7) Yang dimaksud dengan kelompok variabel independen utama adalah sebagai berikut:
 - a. kemiskinan;
 - b. pendidikan Dasar;
 - c. kesehatan;
 - d. keterjangkauan Pekon.
- (8) Yang dimaksud dengan kelompok variabel independen tambahan adalah sebagai berikut:
 - a. penduduk;
 - b. luas wilayah;
 - c. potensi ekonomi;
 - d. partisipasi masyarakat;
 - e. jumlah unit komunitas di (Dusun, RW dan RT).
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara teknis perhitungan dan rumusan Alokasi Dana Pekon diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Alokasi Dana Pekon untuk masing-masing Pekon ditentukan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Alokasi Dana Pekon } i = \text{ADDM} + \text{ADDPi}$$

dimana

$$\text{ADDPi} = \text{BPi} \times (\text{ADP} - \sum \text{ADPM})$$

Dengan

ADPi	=	Alokasi Dana Pekon i
ADPM	=	Alokasi Dana Pekon Minimal
ADDPi	=	Alokasi Dana Pekon Proporsional Pekon i
BPi	=	Bobot Pekon i

- (2) Bobot Pekon ditentukan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bpi} = a_1. \text{Kv1i} + a_2. \text{Kv2i} + a_3. \text{KV31} + \dots \dots \dots \text{An. KVni}$$

BPi	=	Bobot Pekon i
a1, a2, a3, an	=	Angka Bobot masing-masing variabel
KV1i, KV2i, KV3i, Kvni	=	Koefisien Variabel Pertama, Kedua, Ketiga dst.

- (3) Besaran skor dan bobot variabel independent utama dan variabel independent tambahan akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Hasil akhir perhitungan dan Alokasi Dana Pekon untuk setiap Pekon diinformasikan kepada seluruh Pekon sebelum masa penyusunan rencana tahunan Pekon dimulai.

Pasal 13

- (1) Alokasi Dana Pekon akan diberikan secara bertahap sesuai dengan rencana kerja tahunan Pekon hasil musyawarah pemerintah Pekon dengan masyarakat Pekon;
- (2) Mekanisme penyaluran secara teknis yang menyangkut penyimpanan, nomor rekening, tranfer, Surat Permintaan Pembayaran, mekanisme pengajuan dan lain-lain diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Penggunaan Alokasi Dana Pekon adalah sebagai berikut:
 - a. paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari Alokasi Dana Pekon digunakan untuk pembiayaan pelayanan publik berupa pembangunan fisik dan non fisik di Pekon, terutama dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengentasan kebodohan dan kemiskinan, serta pengembangan ekonomi Pekon;
 - b. sisa alokasi dana Pekon sebesar maksimal 40% (empat puluh persen) digunakan untuk pembiayaan Kelembagaan Pekon, termasuk belanja operasional pemerintah Pekon, BMP, lembaga kemasyarakatan, dan organisasi lainnya di Pekon yang diakui oleh Pekon.
- (2) Bentuk penyediaan pelayanan publik sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa kegiatan fisik dan non fisik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 15

- (1) Alokasi Dana Pekon digunakan untuk meningkatkan kemampuan Pemerintah Pekon dalam menyediakan pelayanan publik yang menjadi skala prioritas kebutuhan masyarakat Pekon, termasuk operasional kelembagaan Pekon.
- (2) Penggunaan Alokasi Dana Pekon harus diketahui dan dimusyawahkan oleh masyarakat dalam proses perencanaan tahunan Pekon.
- (3) Semua penerimaan dan pengeluaran Alokasi Dana Pekon dicatat dan dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APB Pekon).
- (4) APB Pekon, Perubahan APB Pekon, dan perhitungan APB Pekon ditetapkan dengan Peraturan Pekon.

Pasal 16

- (1) Pelaksana kegiatan pelayanan publik di Pekon adalah pemerintah Pekon.
- (2) Mitra kerja pemerintah Pekon dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan adalah lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pekon.
- (3) Pemerintah Pekon bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik Pekon.

**BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN**

Pasal 17

- (1) Kepala Pekon bertanggung jawab atas pengelolaan Alokasi Dana Pekon kepada Bupati.
- (2) Kepala Pekon melaporkan penggunaan Alokasi Dana Pekon kepada Bupati paling lambat pada Akhir Tahun Anggaran.
- (3) Kepala Pekon memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BMP.

**BAB VII
PENGAWASAN**

Pasal 18

- (1) Badan HIPPUN Pemekonan (BMP) melaksanakan pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Pekon dan Peraturan Kepala Pekon;
- (2) Pengawasan fungsional dilakukan oleh lembaga pengawas sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII
PENGHARGAAN DAN SANKSI**

Pasal 19

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan penghargaan bagi Pekon yang berhasil melaksanakan kegiatan sebagaimana rencana kerja tahunan yang disampaikan;
- (2) Pemerintah Kabupaten memberikan sanksi bagi Pekon yang kurang berhasil melaksanakan kegiatan sebagaimana rencana kerja tahunan yang disampaikan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan/sanksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Segala bentuk tindak pidana yang terkait dengan pengelolaan keuangan Pekon akan ditindak secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 21

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diberlakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BABX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 21 Desember 2006

BUPATI TANGGAMUS,

dto

FAUZAN SYA'IE

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 22 Desember 2006

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

dto

RACHMAN SAKTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2006 NOMOR 14

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NURPENDI, SmHk
Pembina
NIP. 19580713 198603 1 006